




JUNI  
2026

# TAX POINT

**PP 20/2026: Perubahan  
Aturan Pajak UMKM**

# Daftar Isi

<b>Latar Belakang</b>	03
<b>Objek PPh UMKM</b>	04
<b>Non Objek PPh UMKM</b>	05
<b>Subjek Pajak UMKM</b>	06
<b>Tidak Termasuk Wajib Pajak UMKM</b>	06
<b>Ketentuan Peredaran Bruto</b>	07
<b>Perhitungan Peredaran Bruto Suami Istri</b>	08
<b>Cara Hitung PPh Final UMKM</b>	09
<b>Jangka Waktu Tertentu Pajak UMKM</b>	09
<b>Ketentuan Masa Peralihan</b>	10



# Latar Belakang



Pada 22 April 2026 Pemerintah mengundang **Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026** sebagai perubahan atas PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan di Bidang Pajak Penghasilan. Peraturan ini diterbitkan untuk menyempurnakan ketentuan mengenai PPh Final 0,5% bagi Wajib Pajak dengan peredaran bruto tertentu (Pajak UMKM) agar lebih sederhana, memberikan kepastian hukum, dan lebih tepat sasaran.

Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh kebutuhan untuk menyesuaikan kebijakan PPh Final UMKM dengan kondisi pelaku usaha, khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dan Perseroan Perorangan yang masih memerlukan kemudahan dalam menghitung dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Di sisi lain, pemerintah juga ingin memastikan bahwa fasilitas PPh Final hanya dimanfaatkan oleh Wajib Pajak yang memang memenuhi kriteria yang ditetapkan.

Melalui PP Nomor 20 Tahun 2026, pemerintah tetap mempertahankan tarif PPh Final sebesar 0,5% dan batas peredaran bruto Rp4,8 miliar, namun melakukan penyesuaian terhadap ketentuan penerima fasilitas serta beberapa aspek administratif. Dengan demikian, kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan kepastian hukum, mendorong kepatuhan pajak, serta mendukung pertumbuhan UMKM secara berkelanjutan.



## Pengeluaran yang Bukan Merupakan Biaya untuk Mendapatkan, Menagih, dan Memelihara Penghasilan

### \* Penegasan Sikap Anti Korupsi & Gratifikasi

Pengeluaran berupa pemberian suap, gratifikasi, dan/atau pemberian lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai tindak pidana korupsi dan/atau tindak pidana suap bukan merupakan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto.


## Objek PPh UMKM


 **OBJEK PPh UMKM**  
PP 23/2018 std PP 55/2022



Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan yang bersifat final **dalam jangka waktu tertentu.**



 **OBJEK PPh UMKM**  
PP 20/2026



Atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak dalam negeri yang memiliki peredaran bruto tertentu, dikenai Pajak Penghasilan **yang bersifat final.**

Penghapusan frasa **“dalam jangka waktu tertentu”** diartikan bahwa kini Wajib Pajak UMKM dapat menggunakan tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final sebesar 0,5% atas penghasilan yang diterimanya tanpa batasan waktu, sepanjang memenuhi syarat dan ketentuan yang telah diatur.

# Non Objek PPh UMKM

## ✨ Penyesuaian Jenis Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas

Jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

### TENAGA AHLI & KREATOR

- 1 Tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas, yang terdiri dari pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, pejabat pembuat akta tanah, penilai, aktuaris, dan **tenaga ahli sejenis lainnya**;
- 2 Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, **pemahat, pelukis, pembuat/pencipta konten pada media yang dibagikan secara daring (influencer atau pemengaruh, selebgram, blogger, vlogger, dan sejenis lainnya)**, dan **seniman lainnya**;
- 3 Olahragawan;



### PROFESI LAINNYA

- 4 Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, moderator, dan **profesi sejenis lainnya**;
- 5 Pengarang, peneliti, penerjemah, dan **profesi sejenis lainnya**;
- 6 Agen iklan;
- 7 Pengawas atau pengelola proyek;
- 8 Perantara **atau orang yang menemukan pelanggan**;
- 9 Petugas penjaja barang dagangan;
- 10 Agen asuransi; dan
- 11 Distributor perusahaan pemasaran berjenjang atau penjualan langsung dan **kegiatan sejenis lainnya**.

# \* Subjek Pajak UMKM

Persekutuan komanditer, firma, perseroan terbatas, atau badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama kini sudah bukan lagi termasuk Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final 0,5%. Dalam aturan ini, yang merupakan Wajib Pajak yang dikenakan PPh Final 0,5% adalah:

- a. Wajib Pajak orang pribadi; dan
- b. Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh 1 (satu) orang dan koperasi, yang menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

## Tidak Termasuk Wajib Pajak UMKM

PP 55/2022	PP 20/2026
<p>b. <b>Wajib Pajak</b> badan berbentuk <b>persekutuan komanditer</b> atau <b>firma</b> yang dibentuk oleh beberapa Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan <b>pekerjaan bebas</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4);</p>	<p>b. <b>Wajib Pajak</b> badan berbentuk <b>perseroan perorangan</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang memiliki keahlian khusus yang menyerahkan jasa yang sejenis dengan jasa sehubungan dengan <b>pekerjaan bebas</b> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (4);</p>
	<p>e. Wajib Pajak orang pribadi beserta seluruh Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh Wajib Pajak orang pribadi yang bersangkutan, yang telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara keseluruhan jumlahnya melebihi <b>Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah)</b> dalam 1 (satu) Tahun Pajak;</p>
	<p>f. Wajib Pajak badan berbentuk <b>koperasi</b> sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang telah melewati jangka waktu <b>4 (empat) Tahun Pajak</b> sejak Tahun Pajak Wajib Pajak bersangkutan terdaftar.</p>

Penambahan huruf e menegaskan bahwa kini Wajib Pajak orang pribadi beserta **seluruh** perseroan perorangan yang didirikannya bukan merupakan Wajib Pajak UMKM apabila telah menerima atau memperoleh penghasilan dengan peredaran bruto secara **keseluruhan** jumlahnya melebihi Rp4,8 miliar.

Hal ini ditujukan untuk menutup celah penghindaran pajak melalui pemecahan entitas bisnis yang kerap dilakukan agar peredaran bruto tetap di bawah Rp4,8 miliar. Selain itu, lewat huruf f aturan ini memberikan jangka waktu status UMKM Wajib Pajak koperasi menjadi 4 (empat) tahun. Setelahnya, Wajib Pajak koperasi wajib melakukan pembukuan dan menggunakan tarif umum PPh Badan.



## Ketentuan Peredaran Bruto

PP 55/2022



**Jumlah Peredaran Bruto =  
Peredaran Bruto Usaha + Peredaran Bruto Cabang**



Dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum bersangkutan

PP 20/2026



**Jumlah Peredaran Bruto =  
Penghasilan Usaha + Jasa sehubungan dengan Penghasilan  
Pekerjaan Bebas**, dalam 1 tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum  
Tahun Pajak bersangkutan, baik yang dikenai PPh yang tidak bersifat  
final maupun final + **Penghasilan Luar Negeri + Imbalan atau Nilai  
Pengganti** berupa uang atau nilai uang dari usaha dan jasa sehubungan  
dengan pekerjaan bebas sebelum dikurangi potongan penjualan,  
potongan tunai, dan/atau potongan sejenis.

## \* Contoh



### ILUSTRASI KASUS



PT Perorangan ABC bergerak di bidang **perdagangan furnitur**. Selain itu, PT Perorangan ABC juga mempunyai beberapa **gudang untuk disewakan**.



Pada Tahun Pajak 2026, peredaran bruto dari perdagangan furnitur adalah **Rp1 M**. Lalu, penghasilan dari penyewaan gudang sebesar **Rp2 M**.



### PEREDARAN BRUTO DARI PENGHASILAN (TAHUN PAJAK 2026)

1	Perdagangan furnitur	= Rp1 miliar
2	Penyewaan Gudang	= Rp2 miliar
	<b>TOTAL</b>	<b>= Rp3 miliar</b>



### ✓ KESIMPULAN

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026, untuk Tahun Pajak 2027 PT Perorangan ABC masih dapat menggunakan **tarif PPh Final 0,5%** atas penghasilan dari perdagangan furnitur karena total peredaran bruto dari PT Perorangan ABC pada Tahun Pajak 2026 **masih di bawah Rp4,8 miliar**.



# \* Perhitungan Peredaran Bruto Suami Istri

Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi merupakan suami-istri yang:

- Menghendaki perjanjian pemisahan harta dan penghasilan secara tertulis (Pisah Harta/PH); atau
- Istrinya menghendaki memilih untuk menjalankan hak dan kewajiban perpajakannya sendiri (Memilih Terpisah/MT), besarnya peredaran bruto ditentukan berdasarkan penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri.



**Termasuk dalam penggabungan peredaran bruto dari suami dan istri**

yaitu peredaran bruto dari penghasilan anak yang belum dewasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang Pajak Penghasilan.



Penentuan jumlah peredaran bruto bagi suami-istri dengan kewajiban perpajakan PH/MT, ditentukan berdasarkan **penggabungan** peredaran bruto dari suami dan istri beserta seluruh **Wajib Pajak badan berbentuk perseroan perorangan yang didirikan oleh suami dan istri.**



## Cara Hitung PPh Final UMKM

PPh Final UMKM sebesar **0,5%** dihitung dari **peredaran bruto usaha (omzet)** sebelum dikurangi potongan penjualan, potongan tunai, atau potongan sejenis. Namun, penghasilan dari **pekerjaan bebas, luar negeri, serta penghasilan yang telah dikenai PPh Final atau bukan objek pajak** tidak termasuk dalam dasar pengenaan PPh Final UMKM.



Khusus **Wajib Pajak Orang Pribadi**, bagian peredaran bruto hingga **Rp500 juta dalam satu Tahun Pajak tidak dikenai PPh Final**. Apabila omzet telah melebihi Rp500 juta, maka **hanya bagian yang melebihi batas tersebut** yang dikenai PPh Final sebesar **0,5%**.

## Jangka Waktu Tertentu Pajak UMKM

Pasal yang mengatur jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final 0,5% untuk Wajib Pajak orang pribadi, Wajib Pajak badan koperasi, persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama, dan Wajib Pajak badan perseroan terbatas **dihapus**.



# Ketentuan Masa Peralihan

✨ Untuk Wajib Pajak orang pribadi dan perseroan perorangan:



Ketentuan ini juga berlaku untuk Wajib Pajak orang pribadi dan perseroan perorangan yang jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final 0,5% berakhir pada Tahun Pajak 2025.



## ✨ Untuk Wajib Pajak badan koperasi:

Wajib Pajak badan koperasi yang terdaftar sebelum Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026 berlaku, yang jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final 0,5% berakhir pada Tahun Pajak 2024–2029, dikenakan PPh Final 0,5% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022 sampai dengan Tahun Pajak 2029 sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final 0,5%.




### BADAN KOPERASI

-  **Terdaftar sebelum** PP 20 Tahun 2026 berlaku
-  Masa fasilitas PPh Final 0,5% berakhir Tahun Pajak **2024–2029**
-  Masih dapat menggunakan PPh Final 0,5% berdasarkan **PP 55/2022** hingga **Tahun Pajak 2029**
-  **Syarat:** Tetap memenuhi kriteria PPh Final UMKM.








**MASIH BERLAKU**

## ✨ Untuk Wajib Pajak badan persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama:



### CV • FIRMA • BUMDes • BUMDes Bersama

-  Masa fasilitas belum **berakhir**
-  Tetap dapat menggunakan **PPh Final 0,5%**
-  Sampai jangka waktu fasilitas berakhir
-  **Syarat:** Masih memenuhi kriteria PPh Final UMKM.



**KETENTUAN PERALIHAN**

Wajib Pajak badan persekutuan komanditer, firma, badan usaha milik desa/badan usaha milik desa bersama yang jangka waktu tertentu pengenaan PPh Final 0,5% belum berakhir, dapat dikenai PPh Final 0,5% sampai dengan jangka waktu tertentu berakhir, sepanjang Wajib Pajak yang bersangkutan memenuhi kriteria untuk dikenai PPh Final 0,5%.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi:

**I Wayan Sudiarta**

wayan.sudiarta@enforcea.com

**Rifki Saputra**

rifki.saputra@enforcea.com

**Dewi Wiwiek Hartini**

dewi@enforcea.com

**Hariyani Puspita**

hariyani.puspita@enforcea.com

**Selviera Dwi Anggani**

selviera@enforcea.com

**Nadya Azahra Rangkuti**

nadya.rangkuti@enforcea.com

**Arella Listi Yuniamara**

arella@enforcea.com

#### **PEMBERITAHUAN:**

Informasi yang disajikan dalam konten ini disediakan semata-mata untuk tujuan informasi umum dan tidak dimaksudkan sebagai pengganti nasihat profesional.

Untuk situasi khusus, disarankan untuk berkonsultasi dengan penasihat yang kompeten di bidangnya.

**enforceA**

Wisma Korindo Lt. 5

Jl. MT. Haryono Kav. 62

Jakarta Selatan 12780

Telp: (021) 79182328



**www.enforcea.com**



**Enforce A**



**enforcea**



**enforceA**



**enforcea.id**



**EnforceA\_info**